



PUTUSAN

Nomor: 318/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan pencabutan kekuasaan orang tua yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff di BPPAKB Talawi, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 22 Mei 2013 dengan Register Nomor : 318/Pdt.G/2013/PA.Kis yang dalil-dalilnya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran tanggal 21 Januari 2013 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 31/AC/2013/PA Kis;
2. Bahwa setelah perceraian tersebut belum ada ditetapkan tentang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak masing-masing bernama: (1) **ANAK I** (pr), umur 15 tahun, (2) **ANAK II** (pr), umur 14 tahun, (3) **ANAK III** (pr), umur 9 tahun, (4) **ANAK IV** (pr), umur 5 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - (1) **ANAK III** (pr), umur 9 tahun;
 - (2) **ANAK IV** (pr), umur 5 tahun;

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini adalah:

- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut hingga dewasa/mandiri;
5. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:



- **ANAK III** (pr), umur 9 tahun;
- **ANAK IV** (pr), umur 5 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing atas panggilan mana Penggugat telah hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan surat panggilan (relas) yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah pengasuhan/pemeliharaan anak (Hadhanah) terhadap keempat orang anak Penggugat dan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap terhadap dalil-dalil gugatannya dengan melakukan perbaikan dan penambahan secara tertulis tertanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Pada posita poin 4 diperbaiki dan disempurnakan kalimatnya menjadi: Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 318/Pdt.G/2013/PA.Kis.



- (1) **ANAK I** (pr), umur 15 tahun
- (2) **ANAK II** (pr), umur 14 tahun
- (3) **ANAK III** (pr), umur 9 tahun
- (4) **ANAK IV** (pr), umur 5 tahun

Bahwa Penggugat menambah posita pada gugatan Penggugat, yaitu:

- Bahwa oleh karena keempat anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pengasuhan dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil, dan Tergugat dipandang mampu untuk membiayai keempat anak tersebut;

Dalam Petitum;

Bahwa petitum poin 2 diperbaiki dan disempurnakan kalimatnya menjadi:

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: (1) **ANAK I** (pr), umur 15 tahun (2) **ANAK II** (pr), umur 14 tahun (3) **ANAK III** (pr), umur 9 tahun (4) **ANAK IV** (pr), umur 5 tahun;

Menetapkan biaya hadhanah (hak asuh anak) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (hak asuh anak) setiap bulanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai an PENGUGAT dan TERGUGAT Nomor: 31/AC/2013/PA Kis yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya ;
- Fotokopi Akta Kelahiran an ANAK I Nomor: 686/KB/VII/1998 yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya ;
- Fotokopi Akta Akta Kelahiran an ANAK II Nomor: 176/TL/II/2001 yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya ;
- Fotokopi Akta Kelahiran an ANAK III Nomor: 9.960/GS/TL/VIII/2006 yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya ;
- Fotokopi Akta Kelahiran an ANAK IV Nomor: 2.205/LST-TL/2009 yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya ;
- Fotokopi Daftar gaji yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama bernama : SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara . Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun yang lalu ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 318/Pdt.G/2013/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai lebih kurang 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (tiga) orang anak yang sekarang dibawah Pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa kenyataannya keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang dapat mengurus ke empat anak tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pengugat sanggup dan mampu mengasuh dan membesarkan keempat orang anaknya karena selama ini Penggugat sebagai ibu sangat perhatian dan baik mengasuh anak-anaknya,;

2. Saksi Kedua bernama : SAKSI II, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara . Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak 50 M;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai lebih kurang 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (tiga) orang anak yang sekarang dibawah Pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kenyataannya keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang dapat mengurus ke empat anak tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan (konklusi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada (gugatannya) dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, hal mana telah sesuai berdasarkan pasal 155 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya hal mana tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 R.V ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan hak hadhanah terhadap keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : **(1) ANAK I (pr), umur 15 tahun (2) ANAK II (pr), umur 14 tahun (3) ANAK III (pr), umur 9 tahun (4) ANAK IV (pr), umur 5 tahun;** agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap keempat orang anak tersebut dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta biaya hadhanah (hak asuh anak) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 318/Pdt.G/2013/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) sampai (P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazagelen* serta dilegalisir dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. terbukti bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 sampai P5, terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti saksi, terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi , saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;



Menimbang, bahwa dari saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI I sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan mempunyai empat orang anak, yang sekarang berada bersama Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengurus anak anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya untuk anak anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, bahwa Penggugat adalah sosok yang baik ibu yang dapat mendidik dan merawat anak anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI II sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012 yang lalu dan mempunyai empat orang anak yang sekarang berada bersama Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengurus anak anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan biaya untuk anak anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, bahwa Penggugat adalah sosok yang baik ibu yang dapat mendidik dan merawat anak anaknya dengan baik dan Penggugat mampu untuk mengasuhnya karena Penggugat belum menikah lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tersebut ada relevansinya dan saling berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 31/AC/2013 PA.Kis
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : (1) **ANAK I** (pr), umur 15 tahun (2) **ANAK II** (pr), umur 14 tahun (3) **ANAK III** (pr), umur 9 tahun (4) **ANAK IV** (pr), umur 5 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat belum ada penetapan hak hadhonah baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai ke empat anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, hal mana berdasarkan pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya . Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya . Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya . Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat Konvensi yang pertama bernama ANAK I (Pr), umur 15 tahun dan yang kedua bernama ANAK II (Pr) umur 14 tahun telah mumayyiz dan telah tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada bantahan atau keberatan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal mana telah sesuai berdasarkan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I 15 tahun dan ANAK II 14 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa secara psikologis, anak yang belum mumayyiz tetap membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang mampu memberikan kemaslahatan bagi anak-anak tersebut dan anak-anak pada umumnya merasa gembira dan bahagia apabila tinggal satu rumah bersama dengan saudara kandungnya karena mereka dapat bermain dan bersenda gurau di bawah pengasuhan orang tuanya ;



Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak pengasuhan anak anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III (pr) umur 9 tahun dan ANAK IV (pr) umur 5 tahun agar anak Penggugat dengan Tergugati diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum Mumayyiz atau belum berusia 12 tahun diasuh dan dipelihara oleh ibunya, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang hak Pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping meminta hak pengasuhan anak, juga meminta biaya pemeliharaan anak, untuk 4 orang anak Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat meminta biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar 3.000.000,- tiga juta rupiah, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan berapa kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya . Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya . Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya . Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang berdasarkan (P.6) daftar pembayaran gaji, Tergugat adalah sebagai PNS yang mempunyai gaji Rp. 3.400.000,- Tergugat



mempunyai Penghasilan tetap sebagai PNS namun dalam kenyataan nya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada ke empat anaknya tersebut, walaupun begitu Majelis tetap membebankan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang beradsarkan Pasal 41 ayat huruf c Undang undang No. 1 tahun 1974 maka Majelis menetapkan untuk nafkah 4 orang Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 400.000,- setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 dan Pasal 90 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: (1) ANAK I (pr), umur 15 tahun (2) ANAK II (pr),

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 318/Pdt.G/2013/PA.Kis.



umur 14 tahun (3) ANAK III (pr), umur 9 tahun (4) ANAK IV (pr), umur 5 tahun dibawah asuhan Penggugat;

4. Menetapkan biaya hadhanah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah setiap bulanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya,ban 1434,H oleh kami Dra. Hj. Nuraini SH sebagai Hakim Ketua, Drs H. Amar Syofyan, MH. dan Drs Ali Usman sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,



Dra. Hj. Nuraini SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Usman

Rahmat Ilham SH.

Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 380.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 471.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya .

Kisaran, 10 Mei 2012 .

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, MH .



Atas permintaan Kuasa Penggugat

Putusan ini masih dalam banding .

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya .

Kisaran, 10 Mei 2012 .

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, MH .